



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

No : 57 /D/1994

Tentang

PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DARI HASIL PEMBORONGAN
PEKERJAAN PADA UNIVERSITAS MULAWARMAN DARI DANA DIK
TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penerimaan barang dari hasil pemborongan pekerjaan pada Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 1994/1995, maka dipandang perlu untuk membentuk panitia ;
b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 30 tahun 1980;
b. Nomor 30 tahun 1990;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 29 tahun 1984;
b. Nomor 30 tahun 1984;
c. Nomor 6 tahun 1988;
d. Nomor 36/M tahun 1993;
4. Inpres Nomor 1 tahun 1988;
5. Keputusan Mendikbud RI. No. 0104/O/1993;
6. Surat pengesahan DIK tahun anggaran 1994/1995 Nomor 074/23/94 tanggal 1 April 1994.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk panitia pemeriksa/penerima barang dari hasil pemborongan pekerjaan pada Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 1994/1995 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

Ketua	: Munziah Sj.	(Umum, Hulaksana & Perlengkapan)
Sekretaris	: Drs. Akhmadi	(Perlengkapan)
Anggota	: 1.Drs. Rusli Effendi	(Keuangan)
	2.Drs. La Erita	(Umum)
	3.Drs. Maskan	(Fahutan)
	4.Drs. Tuparto	(Fekon)
	5.Drs.Agustinus Madi	(Fisipol)
	6.Abd.Sani Saputra	(Faperta)
	7.Drs.Abd.Nasir	(F K I P)
	8.Drs. M. Natsir	(Perencanaan)

Kedua : Panitia tersebut bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman tentang ketertiban dan kelancaran serta keberesannya.


Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1994, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 18 April 1994

Pelaksana Harian Rektor,



[Handwritten signature]

SALINAN disampaikan kepada Yth.

Prof. Dr. Ir. Riyanto, M.Sc.

1. Mendikbud RI di Jakarta,

Nip. 130 341 453

2. Sesjen Depdikbud di Jakarta,

3. Irjen Depdikbud di Jakarta,

4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta,

5. Karo Keuangan Depdikbud di Jakarta,

6. Karo Perlengkapan Depdikbud di Jakarta,

7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro di lingkungan Unmul.